



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 07 TAHUN 2022

Nomor : MOU-101/FKKM/UWHS/IV/2022

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (1
- 4 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 131.11-8324 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan dr. Sutomo Nom.1 Slawi, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Halaman 1 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. HARGIANTI DINI ISWANDARI : Rektor Universitas Widya Husada Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Widya Husada Semarang Nomor : SK-1136/YPWHS/V/2020 Tahun 2020 Tanggal 14 Mei 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Periode 2020 - 2024, beralamat di Jalan Subali Raya No. 12 Krapyak, Semarang, Jawa Tengah dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Husada Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang yang berkedudukan di Kota Semarang;
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 2 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 41678/A5/HK/2020 tentang Pendirian Universitas Widya Husada Semarang di Semarang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 11 (sebelas) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program Studi S1 dan DIII di Lingkungan Universitas Widya Husada Semarang di Semarang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Halaman 3 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terselenggaranya Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan Universitas Widya Husada Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Pengabdian masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebaskan sesuai kemampuan PARA PIHAK maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Contact Person : Sri Wahyuning, S.SiT., M.Kes
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Kesehatan & Keteknisian Medik
Alamat : Jl. Subali Raya No.12 Krapyak, Semarang
Nomor Telepon : (024) 7612988
Nomor HP : 0822-35820926
Email : fkkm.uwhs@gmail.com

Halaman 5 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



HARGIANTI DINI ISWANDARI



Halaman 6 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	